

**KEPUTUSAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN JEPARA**  
**NOMOR: 268/HK.01.01/K.JT-10/06/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA  
GAKKUMDU) KABUPATEN JEPARA PADA  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTAWALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
- c. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak Bulan April

Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan lainnya (SBML) pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan pemilihan;
4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024;
8. Surat Kepolisian Resor Jepara Nomor: B/1548/VI/RES.1.24./2024 perihal Perubahan Pengajuan Penugasan Penyidik Gakkumdu tanggal 1 Juni 2024;
9. Surat Kejaksaan Negeri Jepara Nomor: B-949/M.3.32/Es/05/2024 perihal Pengiriman Struktur Tim Sentra Gakkumdu Kejaksaan Negeri Jepara tanggal 31 Mei 2024;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024;
- KEDUA :** Susunan keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA :** Menetapkan daftar Struktur Keanggotaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024;
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor: 115.01.1.500100/2024;

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara  
Pada Tanggal : 01 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
KETUA**



  
**SUJIANTOKO, S.H.I., M.M**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU  
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN JEPARA**

| NO  | N A M A                                          | JABATAN                                             | KEDUDUKAN<br>DALAM POKJA |
|-----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| 1   | 2                                                | 3                                                   | 4                        |
| 1.  | Sujiantoko, S.H.I., MM                           | Ketua Bawaslu Kab. Jepara                           | Penasehat                |
| 2.  | AKBP Wahyu Nugroho, S.S.I.K.,<br>M.PICT., M.Krim | Kapolres Jepara                                     | Penasehat                |
| 3.  | Muhammad Ichwan, S.H.                            | Kajari Jepara                                       | Penasehat                |
| 4.  | Khoirul Abidin, S.E                              | Anggota Bawaslu Kab.<br>Jepara                      | Pembina                  |
| 5.  | Irvan Surya Hartadi, S.H., M.H.                  | Kasi Pidum Kejari Jepara                            | Pembina/<br>Koordinator  |
| 6.  | AKP Yorisa Prabowo, S.Pd., M.H.                  | Kasat Reskrim Polres<br>Jepara                      | Pembina/<br>Koordinator  |
| 7.  | Khomaru Zaman, S.Sos.                            | Anggota Bawaslu Kab.<br>Jepara                      | Koordinator              |
| 8.  | Ali Purnomo, M.Pd.I                              | Anggota Bawaslu Kab.<br>Jepara                      | Anggota                  |
| 9.  | Shohibul Habib, S.Th.I                           | Anggota Bawaslu Kab.<br>Jepara                      | Anggota                  |
| 10. | Iptu Siswanto, S.H., M.H.                        | Kanit III Satreskrim Polres<br>Jepara               | Anggota                  |
| 11. | Aipda Alex Wijayanto, S.H.                       | Anggota Satreskrim Polres<br>Jepara                 | Anggota                  |
| 12. | Aipda Hartanto, S.H.                             | Anggota Satreskrim Polres<br>Jepara                 | Anggota                  |
| 13. | Aipda Agus Gunawan, S.H.                         | Anggota Satreskrim Polres<br>Jepara                 | Anggota                  |
| 14. | Brigadir Gilang Dimas S, S.H.                    | Anggota Satreskrim Polres<br>Jepara                 | Anggota                  |
| 15. | Brigadir Sara Mohamad Taofik, S.H.               | Anggota Satreskrim Polres<br>Jepara                 | Anggota                  |
| 16. | Sulistyo Utomo, S.H., M.H.                       | Kasi Perdata dan Tata<br>Usaha Negara Kejari Jepara | Anggota                  |
| 17. | Mu'anah, S.H.                                    | Jaksa Fungsional Kejari<br>Jepara                   | Anggota                  |
| 18. | Ida Fitriyani, S.H.                              | Jaksa Fungsional Kejari<br>Jepara                   | Anggota                  |
| 19. | Abdul Ghofur, S.IP., M.H.                        | Koordinator Sekretariat<br>Bawaslu Kab. Jepara      | Anggota                  |
| 20. | Irma Novel Sari, M.T                             | BPP Bawaslu Kab. Jepara                             | Anggota                  |
| 21. | Misbakhush Sholihin, S.H., M.H.                  | Pelaksana Teknis Bawaslu<br>Kab. Jepara             | Anggota                  |

| NO  | N A M A                   | JABATAN                              | KEDUDUKAN DALAM POKJA |
|-----|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1   | 2                         | 3                                    | 4                     |
| 22. | Zain Kamal Mustofa, S.H.I | Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Jepara | Anggota               |
| 23. | Laili Anisah, S.H.        | Pelaksana Teknis Bawaslu Kab. Jepara | Anggota               |

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 1 Juni 2024

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEPARA  
KETUA**



**SUJANTOKO, S.H.I., M.M**